LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293 0227233237

lppbandung.kemenkumham.go.id

Izin Luar Biasa

No. SK :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Persyaratan

1. 1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuas a hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
2. 2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. 3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
5. 5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. 6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293 0227233237

lppbandung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

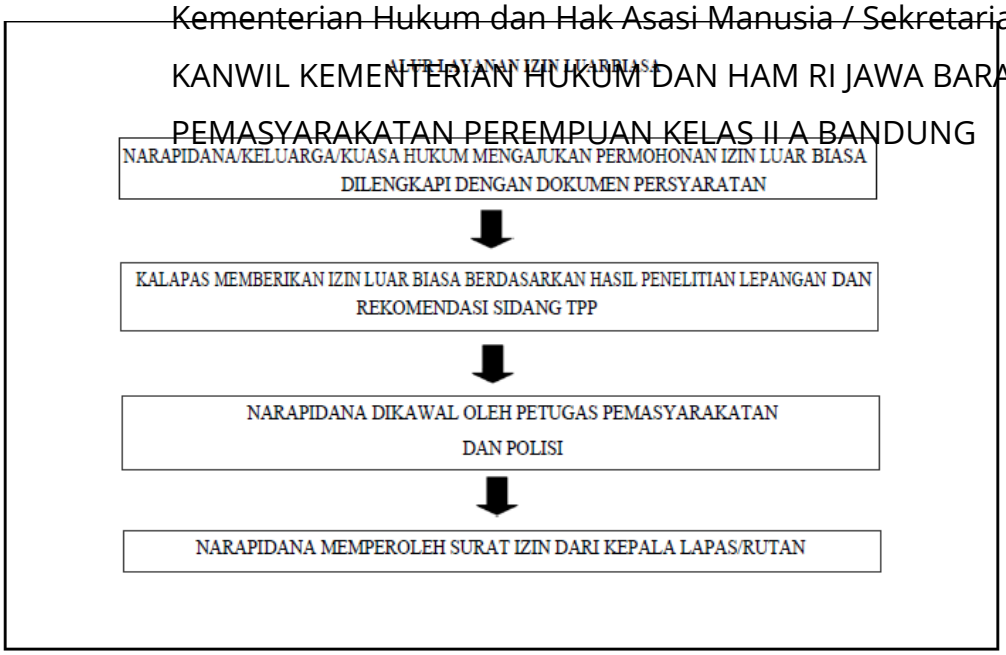

1. 1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumenpersyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. 2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. 3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. 4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
5. 5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling Lama 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293 0227233237

lppbandung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan layanan pelayanan UPT Lapas/ Rutan;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/ Rutan;

- Kepala UPT Lapas/ Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.